

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA JUDI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM  
POLRES GROBOGAN**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

**Diajukan Oleh:**

Nama : Abib Gilang Machrifa

NIM : 21.11.0103

**Dosen Pembimbing:**

Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H

Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
UNDARIS-UNGERAN  
2025**

**HALAMAN PENYERAHAN**

**Skripsi**

**Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online***

**Di Wilayah Hukum Polres Grobogan**

Yang diajukan oleh:

Nama : Abib Gilang Machrifa

NIM : 21.11.0103


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)

Pada hari Minggu tanggal 28 September 2025

Pembimbing Pembantu,

  
Kidho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H.  
NUPTK 1140774675130210

Pembimbing Utama,

  
Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.  
NUPTK 7852765666131170

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*  
Di Wilayah Hukum Polres Grobogan

Yang diajukan oleh:

Nama : Abib Gilang Machrifa

NIM : 21.11.0103

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Minggu tanggal 28 September 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji.

Pengujii I,




Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H  
NUPTK 7852765666131170

Pengujii II,



Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H  
NUPTK 1140774675130210


Pengujii III,



Df. Mohamad Tohari, S.H., M.H  
NUPTK: 1248747648130110

Mengetahui

Dekan,



Df. Mohamad Tohari, S.H., M.H  
NUPTK: 1248747648130110



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamer), berjudi, (berkorban untuk berhala) dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan.

(Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90)

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Bapak dan Ibunda tercinta;
2. Istri dan anak-anakku tersayang;
3. Teman-teman seperjuangan;
4. Teman-teman Almamater Fakultas Hukum;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

## ABSTRAK

Upaya kepolisian penanggulangan tindak pidana judi *online*, melalui upaya preventif, represif, pre-emptif. Preventif, tindakan pencegahan pendeteksian, pendataan terhadap situs perjudian *online* pemblokiran, melakukan operasi penyakit masyarakat dan membentuk tim khusus perjudian *online*. Represif, bentuk tindak pidana dengan penyelidikan dan penyidikan. Pre-emptif, kepolisian mencegah tindak pidana dengan menanamkan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, meliputi penindakan pencegahan kepada masyarakat, meliputi patroli siber, tim patroli siber akan mengawasi tautan situs web, dan unggahan di media sosial yang mengandung judi konten perjudian.

Kendala penanggulangan tindak pidana judi *online*, yaitu potensi keterlibatan dan godaan bagi anggota kepolisian itu sendiri yang terlibat dalam judi online, yang rugi mental anggota, agar tetap fokus pada tugas dan tanggungjawab sebagai pelindung masyarakat. Tantangan dalam menjaga integritas dan profesionalisme sebagai anggota di tengah-tengah maraknya praktik ilegal judi online, praktik ilegal judi online ini dapat merusak nama baik institusi Polri. Dampak psikologis dan sosial anggota yang terjerat judi online dapat mengalami dampak psikologis negatif dan merugikan diri serta keluarganya serta dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah dari kendala oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*, secara internal mencegah keterlibatan anggotanya melalui pemeriksaan ponsel dan penegakan disiplin, menjaga profesionalisme dan etika sebagai aparat penegak hukum untuk menghindari praktik ilegal judi online yang dapat merusak nama baik dari institusi Polri. Tindakan tegas personil yang terbukti melakukan judi online. Kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan aman dan sehat dari praktik perjudian online, serta memberikan edukasi tentang dampak negatif judi online.

Kata kunci: Upaya, Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana, Judi *Online*, Wilayah Hukum, Polres Grobogan

## **ABSTRACT**

Police efforts to combat online gambling crimes include preventive, repressive, and pre-emptive measures. Preventive measures include detection, data collection on online gambling sites, blocking, conducting operations against social ills, and forming a special online gambling team. Repressive measures include criminal investigation and inquiry. Pre-emptive measures involve the police preventing crime by instilling existing values and norms in society, including preventive measures for the community, such as cyber patrols, where cyber patrol teams monitor website links and social media posts containing gambling content.

The obstacles to combating online gambling crimes are the potential involvement and temptation of police officers themselves to engage in online gambling, which can cause mental distress for officers, preventing them from focusing on their duties and responsibilities as protectors of the community. The challenge of maintaining integrity and professionalism as members amid the rampant practice of illegal online gambling, as this illegal practice can damage the reputation of the National Police. The psychological and social impact on members who are caught up in online gambling can have negative psychological effects and harm themselves and their families, as well as cause unrest in society.

Measures taken by the police to combat online gambling crimes include internally preventing the involvement of its members through mobile phone checks and disciplinary enforcement, maintaining professionalism and ethics as law enforcement officers to avoid illegal online gambling practices that could damage the reputation of the National Police. Strict action will be taken against personnel proven to be involved in online gambling. Collaboration with the community to create a safe and healthy environment free from online gambling practices, as well as providing education on the negative impacts of online gambling.

Keywords: Efforts, Police, Prevention, Criminal Acts, Online Gambling, Legal Jurisdiction, Grobogan Police Department

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Polres Grobogan”**

Skripsi yang sederhana ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritikan, saran penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan.

Melalui kesempatan yang baik ini pula dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Dr.Drs.H.Amir Mahmud, MM.,M.Pd.I selaku Pelaksana Tugas Rektor Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membimbing, mengarahkan dan motivasi selama proses perkuliahan.
3. Surya Kusuma Wardana,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah

banyak memberikan saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Polres Grobogan yang telah banyak membantu memberikan data dan penjelasannya terkait data penelitian.
6. Keluarga saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Grobogan, 2025  
Penyusun,

Abib Gilang Machrifa  
NIM : 21.11.0103

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENYERAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRAC .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Upaya Kepolisian .....	15
B. Pengertian Penanggulangan .....	21
C. Pengertian Tindak Pidana .....	23
D. Pelaku Tindak Pidana .....	27
E. Pengertian Judi <i>Online</i> .....	31
F. Pengertian Polres Grobogan .....	45

BAB III METODE PENELITIAN .....	48
A. Metode Penelitian .....	48
B. Spesifikasi Penelitian .....	49
C. Jenis dan Sumber Data .....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	50
E. Lokasi Penelitian .....	50
F. Metode Analisis Data .....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Hasil Penelitian .....	52
1. Upaya Kepolisian Penanggulangan Tindak Pidana	
<i>Judi Online</i> Di Wilayah Hukum Polres Grobogan .....	52
2. Kendala Kepolisian Penanggulangan Tindak Pidana	
<i>Judi Online</i> Di Wilayah Hukum Polres Grobogan .....	62
3. Solusi Kepolisian Penanggulangan Tindak Pidana	
<i>Judi Online</i> Di Wilayah Hukum Polres Grobogan .....	64
B. Pembahasan .....	68
BAB V PENUTUP .....	74
A. Simpulan .....	74
B. Saran-saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perjudian secara umum adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum dan juga dapat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, yang saat ini sudah merebak di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dalam permainan judi *online* ini mengandung unsur pengharapan untuk menang, sifatnya untung-untungan, dan pengharapan menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.<sup>1</sup>

Perjudian adalah merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri yang terjadi di masyarakat, karena mereka menganggap sebagai solusi cepat atas masalah keuangan individu atau golongan yang sudah terjerumus ke dalamnya. hal ini dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya tersebut antara lain dengan melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang dilakukan meskipun ada resikonya.<sup>2</sup>

Judi merupakan pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan pertaruhkan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang hasilnya belum diketahui.

---

<sup>1</sup>).M.Soebagio, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), halaman 5

<sup>2</sup>).Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1981), halaman 83

Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan ragam bentuk dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Permainan judi *online* telah memasuki kehidupan masyarakat terutama pada kalangan remaja yang dianggap sangat mudah untuk diakses, sehingga perjudian *online* dapat mudah dimainkan dimana saja tanpa harus mencari tempat yang sepi, dan dalam hal ini yang menjadi sebab permainan judi *online* banyak digemari dan diminati oleh masyarakat.

Apalagi dengan adanya berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi di beberapa belahan dunia dapat dengan cepat diketahui oleh masyarakat di tempat lain. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan yang terkena dampak dari kemajuan teknologi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kemajuan dari teknologi akan lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya.

Kemajuan teknologi saat ini juga mempengaruhi model permainan judi hingga metode pembayaran. Permainan judi di masa lalu mengharuskan pemain untuk bertemu langsung atau menggunakan uang asli untuk pembayarannya. Namun saat ini, permainan judi sudah memanfaatkan kemajuan teknologi internet, lebih tepatnya menggunakan jaringan web sehingga para pemain judi berbasis online tidak harus bertatap muka secara langsung. Dalam permainan judi *online*, tidak sepenuhnya mengandalkan keberuntungan tetapi harus bisa menggunakan taktik dan mampu menjalankan strategi di setiap permainan judi online.

Permainan judi *online* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebutkan

bahwa:<sup>3</sup>

Ayat (1):Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapatkan izin;

a).Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

b).Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

c).Menjadikannya turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Ayat (2):Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan haknya itu.

Ayat (3):Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

---

<sup>3</sup>).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Tim Redaksi Efata Publisiang, 2018), halaman 258-259.

Permainan judi *online* adalah sebagai bentuk permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap, permainan judi *online* meliputi segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan dan/atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut serta berlomba atau bermain termasuk dengan segala pertaruhan lainnya.<sup>4</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya yang bertugas di wilayah Polres Grobogan adalah sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* dan/atau berbagai upaya untuk menanggulangi judi *online*, baik secara preventif maupun represif. Tugas Kepolisian ini adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>5</sup> Kepolisian merupakan salah satu aparat terdepan yang menegakkan keamanan dan keadilan hukum dan paling berperan penting dalam kasus perjudian *online* ini yang saat ini sedang marak terjadi dan sudah barang tentu kerja keras Kepolisian harus dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan perjudian *online*.

Upaya preventif (*non policy*) kepolisian ini meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari perjudian *online* serta sanksi pidana yang berlaku yaitu dengan mencegah tindak pidana perjudian

---

<sup>4</sup>).Wiryono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT.Eresco, 1986), halaman 129

<sup>5</sup>).*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Mensekneg, Lembaran Negara Nomor 2), halaman 5.

secara preventif. Kepolisian bertugas melakukan pengawasan di dunia maya, yaitu melalui dunia maya media internet kerja sama dengan lembaga lain misalnya Kominfo Kabupaten Grobogan yang diteruskan ke Kementerian Kominfo untuk memblokir situs perjudian *online* tersebut.

Sedang upaya represif (*penal policy*), yaitu merupakan upaya pemberantasan perjudian dengan cara represif, yang mencakup penangkapan dan penuntutan para pelaku, termasuk penggrebegan dan/atau razia tempat-tempat yang diguna sebagai lokasi perjudian *online*, dan penerapan sanksi pidana, yaitu Kepolisian dapat menjerat para pelaku perjudian *online* dengan tindak pidana yang berlaku, misalnya dalam ketentuan Pasal 303 dan 303bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan dan penuntutan terhadap para pelaku perjudian *online* termasuk bandar dan pemain.

Kejahatan judi *online* adalah perbuatan judi yang dilakukan secara *daring* melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian, dan judi *online* adalah merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>6</sup>

Tujuan mereka dalam melakukan perjudian adalah untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan, semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan

---

<sup>6</sup>).[Google.com/search](https://www.google.com/search), taruhan judi online, diakses pada hari Sabtu 10 Mei 2025

harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi *online* (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi *online* ini dilakukan dengan cara menebak 2 (dua) angka atau lebih. Bila tebakannya tepat, maka pembeli akan mendapatkan hadiah beberapa ratus dan/atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan dan merupakan hal baru dijumpai dikalangan masyarakat baik berupa konten atau gaming yang dikenal dengan istilah judi *online*. Judi *online* adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet, yang seringkali berbentuk permainan kartu seperti, poker dan domino, slot, atau taruhan olahraga, seperti bola dan permainan ini melibatkan uang taruhan dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup>

Dengan perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, telah memudahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi antara satu sama lain, sehingga lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Perkembangan teknologi khususnya pada saat ini internet memiliki fungsi sebagai sarana bertukar informasi, pendidikan, hiburan, dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang secara otomatis akan berdampak atau bisa juga mempengaruhi para pengguna atau pengaksesnya.

Dampak positif dari perkembangan teknologi internet antara lain adalah memudahkan aktivitas yang akan dilakukan misalnya dalam bidang pendidikan sebagai sarana untuk menambah bacaan dalam ilmu pengetahuan atau referensi, dapat juga digunakan sebagai tempat mencari informasi di bidang pendidikan dan lainnya. Namun, perkembangan teknologi khususnya pada internet juga memberikan dampak

---

<sup>7</sup>).[Google.com/search](https://www.google.com/search), *taruhan judi online*, diakses pada hari Sabtu 10 Mei 2025

negatif terutama sebagai sarana kejahatan pada dunia maya *cyber crime*. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi yang tidak terbatas dan ditandai dengan karakteristik teknis yang kuat berdasarkan tingkat keamanan dan mengacu pada tindakan *illegal* yang dilakukan melalui komputer ataupun *handphone* yang terkoneksi pada jaringan internet dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dapat dilakukan tanpa memerlukan kontak atau interaksi dan dapat pula dilakukan dimana dan kapan saja tanpa dibatasi jarak, asalkan mempunyai alat dan jaringan internet yang memadai. Salah satu bentuk dari kejahatan *cyber crime* yaitu perjudian *online*. Perjudian *online* digolongkan sebagai *cyber crime* karena menggunakan gadget dan jaringan internet sebagai sarana untuk melakukan kegiatan perjudian. Internet tidak hanya digunakan sebagai media untuk memfasilitasi aktivitas manusia yang akan memudahkan kegiatan mereka, tetapi banyak pihak yang menggunakan internet untuk perilaku judi secara *online*.

Kemudahan dalam penggunaan internet telah dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk permainan judi *online*. Pada awalnya mereka mengakses *game online* dan karena rasa penasaran mereka yang besar terhadap judi *online* membuat para pemain/pelaku mencoba memainkan judi *online*. Perjudian adalah pertaruhan yang disengaja dan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga seperti uang, dengan menyadari bahwa ada resiko didalamnya, serta harapan tertentu didalam perjudian yang bersifat belum atau tidak pasti. Ketidakpastian dengan hasil tersebut akan menimbulkan banyak angan-angan dari

pemain yang tidak sesuai dengan kenyataan dan akan menimbulkan ketegangan yang berbeda-beda pada setiap pemain.

Pembayaran atau transaksi didalam perjudian *online* dapat dilakukan secara *online* dan orang-orang yang memenangkan permainan di dalam judi *online* juga mendapatkan uang secara *online* pula atau uang elektronik contohnya di transfer melalui *M-Banking* ataupun *e-wallet*.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang mengikutsertakan diri didalam perjudian *online* walaupun mereka mengetahui bahwa perjudian dilarang didalam norma masyarakat maupun secara hukum. Perjudian telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perjudian. Perjudian secara umum secara tegas di atur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303bis ayat (1) KUHP, serta adanya peraturan khusus yang mengatur perjudian *online* mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara *online* yaitu di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>8</sup>).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Mensekneg RI, LN No 1 Tahun 2024, No 251), halaman 16.

Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

Dari keterangan dalam pasal di atas jelas bahwa setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan memberikan informasi untuk dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Dengan semakin canggihnya perkembangan kemajuan teknologi internet, perjudian saat ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi dapat dilakukan dengan modal terkoneksi ke jaringan internet sudah bisa melakukan aktivitas perjudian secara *daring*. Penyediaan layanan judi *online* telah memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan judi dengan memunculkan sebuah inovasi-inovasi yang bisa membuat semua aktivitas mampu dilakukan dengan mudah dan semua sektor cukup yang bergantung pada teknologi internet ini. Oleh sebab itu tidak bisa dihindari bahwa dengan adanya kemajuan teknologi internet seperti saat ini juga memberikan pengaruh yang cukup pesat pada perkembangan judi *online* dimanapun berada dan kapanpun bisa dilakukan.

Perjudian *online* merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena sebagian masyarakat memandang perjudian itu sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan perilaku judi ini juga akan membentuk kepribadian kepada seseorang menjadi pemalas. Perilaku judi *online* juga merupakan penyimpangan perilaku dengan

keikutsertaan mereka dalam permainan judi *online*, keikutsertaan mereka dalam perjudian *online* ini tentunya ada suatu alasan yang membuat mereka menjadi tertarik, meskipun tidak ada kepastian di dalam perjudian, mereka merasa lebih menguntungkan apabila melakukannya dengan angan-angan bisa mendapatkan keuntungan dari taruhan di dalam perjudian dan faktor gaya hidup yang tinggi tentunya membuat melakukan perjudian *online* untuk pemenuhan kebutuhan maupun keuangan yang bersifat secara instan.

Ketika seseorang melakukan perilaku judi tentu memberikan dampak terhadap dirinya sendiri. Selain itu, perilaku judi juga akan memberikan dampak seperti terganggunya hubungan atau relasi pelaku dengan orang disekitar dikarenakan mereka akan sering berbohong, dan tingkat emosional tinggi, serta berdampak pada nilai kerohaniannya seperti meninggalkan kewajiban beragama dan sebagainya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang memiliki peranan sangat penting dalam upaya penanganan masalah tindak pidana judi *online* di Wilayah Hukum Polres Grobogan dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam menangani dan mengungkapkan kasus yang terjadi di masyarakat. Peranan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah penyidik sebagaimana ditegaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 yang disebutkan bahwa:<sup>9</sup>

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

---

<sup>9</sup>).Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Tim Redaksi: Efata Publisng, 2018), halaman 3

melakukan penyidikan.

Sedang pada Pasal 2 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada butir (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan butir (5) KUHAP juga disebutkan bahwa, penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang kuat sebagai tindak pidana guna menentukan dapat dan/atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Dari beberapa uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Institusi Kepolisian dan masyarakat memiliki dan/atau memegang peranan yang penting dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* khususnya yang berada di wilayah hukum Polres Grobogan, dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik masyarakat dan penegak hukum, maka akan mempermudah kepolisian dalam membongkar sindikat perjudian *online*

Untuk itu berkaitan beberapa keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* Di Wilayah Hukum Polres Grobogan”**

---

<sup>10</sup>).*Ibid.*, halaman 3.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan.?
2. Apakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan terdapat kendala-kendala.?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan terdapat kendala-kendala.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan terdapat kendala-kendala.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan terdapat kendala-kendala.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan/atau kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Adapun manfaat secara teoritis.

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan referensi dalam penelitian sejenis di masa datang.
  - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan.
2. Adapun manfaat secara praktis.
- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan.
  - b. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan.

#### **E. Sistematika Penulisan.**

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan ini, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam Pendahuluan ini terdiri dari 5 subbab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : Kerangka Pemikiran/Tinjauan Pustaka, yaitu: Upaya Kepolisian, Pengertian Penanggulangan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Judi *Online* Pengertian Polres Grobogan

Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab yang ketiga akan diuraikan tentang Metode Pendekatan, Teknik Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*, Kendala-kendala dan Solusi di Wilayah Hukum Polres Grobogan

Bab V : Penutup. Dalam bab yang terakhir ini ada 2 (dua) subbab, yaitu: Simpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Upaya Kepolisian.

Upaya penanggulangan adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mencegah, mengatasi atau memperbaiki suatu masalah atau keadaan yang tidak diinginkan. Upaya ini bisa bersifat preventif (pencegahan) diantaranya pendeteksian, pendataan terhadap situs perjudian *online* yang kemudian data tersebut disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran serta melakukan operasi penyakit masyarakat dan membentuk tim khusus perjudian *online* dan upaya represif (penanganan setelah terjadi) antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penyergapan. Penanggulangan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, misalnya jalur penal (hukum pidana) dan *non penal* (pencegahan melalui sosial dan ekonomi).<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana judi *online* merupakan suatu usaha secara rasional dari pihak yang berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana judi *online* guna tercapainya kesejahteraan dan ketenteraman di masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatis. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana judi *online*

---

<sup>11</sup>).Google.com./seachr *pengertian upaya+penanggulangan+judi+online*, diakses pada tanggal 14 Mei 2025

melalui jalur *non penal* bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, dengan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut yang menduduki posisi kunci dan strategis

Upaya pencegahan melalui sosial dan ekonomi (*non penal*) ini antara lain melalui penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, melalui kesehatan masyarakat, melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha-usaha kesehatan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus menerus oleh aparat Kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Penanggulangan tindak pidana judi *online* adalah suatu usaha secara rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana guna tercapainya keamanan dan ketenteraman masyarakat. Upaya penanggulangan judi *online* adalah merupakan tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, untuk mengurangi atau menghilangkan praktik perjudian *online*, tindakan ini yang meliputi penegakan hukum, regulasi, edukasi, sosialisasi dan kerjasama dengan dengan pihak Kominfo dan dunia Internasional.<sup>12</sup>

Upaya dari pihak Kepolisian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hubungannya bidang pemerintahan adalah melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,<sup>13</sup> yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

---

<sup>12</sup>).Google.com./search *pengertian upaya+penanggulangan+judi+online*, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

<sup>13</sup>).*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekneg, Lembara Negara No 2 Tahun 2002), halaman 5.

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas yang antara lain, adalah:

- 1).Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 2).Membina masyarakat untuk meningkatkan partipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 3).Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 4).Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5).Menberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, dalam pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakat, dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka Polri diberikan kewenangan (ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) yang antara lain:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>).*Ibid.*, halaman 6.

- 1).Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2).Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3).Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4).Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5).Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 6).Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan mengadakan penghentian penyidikan.
- 7).Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 8).Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya terkait dengan istilah Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>15</sup>).*Ibid.*, halaman 8.

Indonesia, arti kata “**Polisi**” adalah:

- 1).Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, yaitu menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya.
- 2).Anggota Badan Pemerintah Pegawai Negara (BPPN) yang bertugas menjaga keamanan.<sup>16</sup>

Polisi yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia disebut dengan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), yaitu Kepolisian secara nasional yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden, yang mengemban tugas di seluruh wilayah negara Indonesia, Polri di pimpin oleh seorang Kapolri. Istilah kepolisian menjadi sangat penting terkait dengan peranannya sebagai aparat penegak hukum, yaitu mencegah kejahatan dan/atau pelanggaran hukum serta menanggulangi kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Kemudian menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, adalah:

- 1).Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2).Terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan/atau kekuatan masyarakat dalam menangkal mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan

---

<sup>16</sup>).Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), halaman 886

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- 3).Pejabat Kepolisian Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- 4).Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.<sup>17</sup>

Terkait dengan tugas dan wewenang Polri di atas dalam upaya penegakan judi *online* dengan melibatkan beberapa aspek antara lain:<sup>18</sup>

- 1).Melalui penegakan hukum, dengan cara penangkapan dan penuntutan pelaku judi *online* serta sanksi sesuai hukum yang berlaku.
- 2).Regulasi, dengan pembentukan dan penguatan regulasi terkait dengan judi *online*, termasuk kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir situs judi *online*
- 3).Edukasi dan sosialisasi, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif judi *online* serta sosialisasi mengenai aturan hukum yang berlaku.
- 4).Kerjasama internasional, kerjasama dengan negara lain untuk menindak pelaku judi *online* yang berbasis di luar negeri.
- 5).Pemberdayaan dan rehabilitasi, pencegahan kecanduan judi *online* melalui

---

<sup>17</sup>).M.Gunawan dan Ending Kesuma Astuty, *Calon Anggota dan Anggota Polri*, (Jakarta: Penerbit Transmedia Pusaka, 2009), halaman 1-2

<sup>18</sup>).Google.com./seachr *pengertian upaya+penanggulangan+judi+online*, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

pendekatan psikologis dan rehabilitasi bagi pecandu judi *online*.

6).Metode yang digunakan: melalui pre-emptif, mengatasi akar masalah kecanduan judi *online*, seperti dengan pendekatan sosial, komunitas dan situasional, serta melalui metode represif, menindak pelaku judi *online* melalui penangkapan, proses hukum, dan penjatuhan sanksi, dan melalui peran masyarakat, dalam hal ini bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait dengan keberadaan judi *online* di lingkungan mereka, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam upaya sosialisasi dan pencegahan judi *online*.

Dari uraian dan keterangan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian atau Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat misalnya patroli, penanganan konflik, pembinaan masyarakat, penegakan hukum yang terdiri dari penyelidikan dan penuntutan, penangkapan dan pengamanan, penggunaan hukum pidana, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan kepada masyarakat, pengamanan kegiatan, penyuluhan dan pelayanan khusus, apabila ketiga komponen tersebut dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah keamanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia, dalam hal ini adalah wilayah hukum Polres Grobogan.

## **B. Pengertian Penanggulangan,**

Pengertian penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, cara atau perbuatan untuk menanggulangi sesuatu. Kata penanggulangan berasal dari kata dasar “tanggulang” yang berarti menghadapi atau

mengatasi, kemudian ditambahkan awalan “pe” dan akhiran “an”. Jadi arti penanggulangan merujuk pada tindakan dan/atau upaya untuk mengatasi suatu masalah dan/atau situasi.<sup>19</sup>

Sedang dalam konteks ini adalah penanggulangan tindak pidana judi *online* hal ini dalam konteks hukum yang berarti suatu upaya untuk mencegah, memblokir dan menindak perbuatan berjudi secara *online* termasuk distribusi dan akses terhadap konten perjudian *online*. Penanggulangan judi *online* adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, membatasi dan menghilangkan praktik judi *online* termasuk melalui penegakan hukum, edukasi, sosialisasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi *online* misalnya hutang, penipuan dan dampak sosial lainnya. Dalam penanggulangan ini meliputi berbagai tindakan, mulai dari penegakan hukum, regulasi, edukasi hingga rehabilitasi bagi mereka yang mengalami kecanduan.<sup>20</sup>

Penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dan/atau bisa disebut politik kriminal yang memiliki tujuan akhir yaitu perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial dan termasuk dalam kebijakan legislatif, dan politik kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu kebijakan untuk mencapai

---

<sup>19</sup>).Google.com./seachr pengertian penanggulangan+dalam+KBBI, diakses tanggal 14 Mei 2025.

<sup>20</sup>).Google.com./seachr pengertian penanggulangan+judi+online, diakses tanggal 14 Mei 2025.

kesejahteraan sosial.<sup>21</sup>

### C. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dapat dilakukan perbuatan hukum. Dalam hukum pidana dikenal asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, bahwa suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat di hukum sebelum ada peraturan hukum yang mengaturnya.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang menjadi pokok dalam menjerat pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>22</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah

---

<sup>21</sup>).Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008), halaman 2.

<sup>22</sup>).Farid, A. Zainal Abidin dan Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), halaman 53.

perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedang kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkrit.

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>24</sup>

Pidana adalah merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian, sehingga hukuman ditentukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah putusan di Pengadilan. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan Hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>25</sup>

Istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*", menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang

---

<sup>23</sup>).Andrisman, Tri, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Aura, 2013), halaman 69-70.

<sup>24</sup>).Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), halaman 3.

<sup>25</sup>).Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 2013), halaman 1.

konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman.

Menurut Hamzah bahwa “pidana sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (asas legalitas) *mullum delictum mulla poena sine praevia lege poenali*”<sup>26</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:

- 1).Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- 2).Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara).
- 3).Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian istilah hukum pidana Indonesia dan tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum.<sup>27</sup>

Perbuatan pidana maupun tindak pidana yang bersumber pada pengertian maupun penerjemahan *Sraafbaar feit* dan *delict*, maka dapat ditarik ke dalam kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana atau

---

<sup>26</sup>).Hamzah, 2011, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), halaman 1.

<sup>27</sup>).Sudrajat, M, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya, 2004), hal. 1.

tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perbuatan pidana tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam perbuatan pidana adalah:

- 1).Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- 2).Perbuatannya merugikan masyarakat.
- 3).Perbuatannya dilarang oleh peraturan pidana.
- 4).Pelakunya diancam dengan pidana.

#### **D. Pelaku Tindak Pidana.**

Pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang menjadi pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>28</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridisnormatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedang

---

<sup>28</sup>).Farid, A. Zainal Abidin dan Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), halaman 53.

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara kongkrit.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>30</sup>

Melihat uraian dan batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

- 1).Orang atau mereka yang melakukan (*dader plagen*) yaitu orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana atau memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- 2).Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini

---

<sup>29</sup>).Andrisman, Tri, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Aura, 2013), halaman 69-70.

<sup>30</sup>).Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2013), halaman 3.

paling sedikit 2 (dua) orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3).Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plagen*). Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut serta melakukan.

4).Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Mereka yang dengan memberi dan/atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyuaraan dan/atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan dan/atau martabat dan lain-lain sebagainya, dan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan keterangan di atas pelaku tindak pidana, adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana, dimana pelaku tindak pidana ini juga harus memenuhi unsur-unsur kesalahan dan/atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Pelaku

---

<sup>31</sup>).Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), halaman 886

tindak pidana harus juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan memiliki unsur-unsur kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### **E. Pengertian Judi *Online*.**

Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untuk mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih dan/atau lebih mahir termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Pengertian “judi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu, main kartu, poker, kasino online lotere atau lotere, dan bentuk perjudian yang paling umum adalah lotere. Judi *online* dalam pengertian secara umum perbuatan judi yang dilakukan secara *daring (online)* melalui media elektronik seperti web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian, dalam bentuk judi yang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk bertaruh dan/atau mengacu pada jenis perjudian yang dilakukan melalui media internet dan/atau

*daring/online*.<sup>32</sup>

Sedang pengertian judi atau permainan judi menurut Kartini Kartono adalah “pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak tentu atau belum pasti hasilnya.”<sup>33</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa judi *online* adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya.

Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat dan/atau keinginan untuk mengulangi dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan, maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* memiliki banyak waktu, uang untuk taruhan, komputer dan/atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

Judi *online* secara hukum Islam dan/atau dalam agama Islam judi *online* adalah hal yang dilarang karena dampak dari judi sangat merusak, perbuatan judi adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan menyamakan perbuatan judi dengan perbuatan

---

<sup>32</sup>).Google.com./search *pengertian penanggulangan+Judi+Online+KBBI*, diakses pada tanggal 14 Mei 2025

<sup>33</sup>).Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 56

setan misalnya akhir-akhir ini banyak berita di media banyak orang hidupnya hancur karena judi ini. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (90) telah tegas disebutkan bahwa:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamer), berjudi, (berkurban untuk berhala) dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan.<sup>34</sup>

Dari keterangan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa judi bukan saja dilarang tetapi tidak sehat karena berbau busuk, dan kata larangan untuk judi, yaitu perintah untuk menjauhinya dan/atau jauhilah, dan hukum ini berlaku untuk semua perbuatan judi tak terkecuali judi *online*. Perjudian tersebut dapat digolongkan perbuatan keji yang merupakan tindak pidana, untuk itu jika terbukti melakukan kesalahan, seseorang yang melakukan memperoleh dosa dan disulitkan untuk memperoleh keberuntungan. Dalam perspektif hukum Islam, baik pelaku judi maupun bandar judi dan penyedia tempat judi di golongkan ke dalam *jarimah ta'zir*, dan bentuk *jarimah ta'zir* adalah hukuman cambuk, penjara dan denda.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa:<sup>35</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

---

<sup>34</sup>).*Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah* ayat (90), (Jakarta: Menteri Agama RI, 1971), halaman 197

<sup>35</sup>).*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, LN Tahun 2016, No 251), halaman 16.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga disebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>36</sup>

Kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedang kata “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain selain mendistribusikan, serta kata “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau secara umum/publik.

Kemudian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengacu pada ketentuan perjudian dalam

---

<sup>36</sup>).*Ibid.*, halaman 16.

hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan turut serta dalam perusahaan itu, orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) berpotensi dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Permainan judi *online* yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga disebutkan bahwa:<sup>37</sup>

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapatkan izin;

a). Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

b). Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

c). Menjadikannya turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Ayat (2) : Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan

---

<sup>37</sup>).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Tim Redaksi Efata Publisiang, 2018), halaman 258-259.

pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan haknya itu.

Ayat (3) : Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dari keterangan dalam pasal di atas jelas bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan memberikan informasi untuk dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dan yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Selanjutnya yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pelaku tindak pidana yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP pada Pasal 55 ayat (1) yang disebutkan bahwa:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan sarana dan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>38</sup>

Yang melakukan sendiri tindak pidana, dalam praktik untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan dan/atau pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan dengan kriteria perbuatannya yang menentukan terwujudnya tindak pidana, dan perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Orang yang menyuruh lakukan orang lain untuk melakukan tindak pidana, yaitu dia juga yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Orang yang turut melakukan tindak pidana, dalam KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas tentang siapa-siapa yang dikatakan turut serta melakukan tindak pidana, tetapi menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana, ada 2 (dua) syarat, yaitu adanya kerjasama secara fisik, adanya kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, syaratnya antara lain adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, adanya orang lain yang digerakkan untuk

---

<sup>38</sup>).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Tim Redaksi Efata PubliSiang, 2018), hal. 161

melakukan tindak pidana, cara menggerakkan menggunakan salah satu upaya, misalnya dengan pemberian, perjanjian, ancaman dsb, dan orang yang digerakkan benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan tersebut.

Apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban pada Pasal 55 ayat (1) di atas, semuanya itu mereka adalah sebagai penanggungjawab penuh, hal ini berarti bahwa mereka semua diancam dengan hukum maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>39</sup>

#### **F. Pengertian Polres Grobogan.**

Polres Grobogan berdiri sejak tahun 1945, sejak berdiri sampai bulan Juni 2002. Polres Grobogan berada di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Juli 2002 sampai sekarang Kantor Polres Grobogan berpindah ke Jalan Gajah Mada Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Bangunan Kantor Polres Grobogan berdiri di atas tanah seluas 49.083M<sup>2</sup>, yang terdiri dari 11 Unit Bangunan utama, bangunan aula, bangunan kantor Sar Reskrim, bangunan kantor SPKT, bangunan kantor Sabhara, bangunan Masjid, bangunan Kantor Sat Tahti, bangunan Kantor Satlantas, bangunan kantor Sipropam, bangunan kantor Primkopal dan bangunan kantor Sat Resnarkoba.

Anggota Polres Grobogan berjumlah 965 personel yang terdiri dari 896 Polisi laki-laki dan wanita, serta 19 orang PNS. Dalam pelaksanaan tugas Polres Grobogan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu kendaraan roda dua sebanyak 183 unit,

---

<sup>39</sup>).Google/search/Lisa, *pelaku tindak pidana, makalah hukum pidana*, diakses tanggal 13 Mei 2025

kendaraan roda 4 sebanyak 65 unit, dan roda enam sebanyak 6 unit jadi total sebanyak 254 unit.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polres Grobogan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan melindungi serta melayani masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian Polres Grobogan lebih mengutamakan pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan Kamtibmas melalui penerapan *Problem Solving* atau pemecahan masalah, dengan pola pencegahan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral sebagai *stake holders*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>).Sumber Data, *Profil Polres Grobogan*, di akses pada tanggal 6 Mei 2025

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>41</sup> Untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini,<sup>42</sup> maka penulis akan menggunakan metode tertentu, yaitu sebagai berikut:

#### A. Metode Pendekatan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan *sosio legal*, yaitu perpaduan antara *legal research* dan *sosio science researcht*, penggunaan metode dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum, dengan realitas empirik dalam masyarakat. Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya.<sup>43</sup>

Digunakannya pendekatan *sosio legal* ini dimaksudkan bahwa hukum tidak hanya saja dipandang sebagai peraturan dan/atau kaidah-kaidah saja, tetapi juga

---

<sup>41</sup>).Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 17.

<sup>42</sup> Wahyu Riski Mulia, Ridho Sa'dillah Ahmad, Meninjau Kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Pihak Yang Terdampak Dilihat Dari Sudut Pandang Sosiologis, JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol. 1 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1001>

<sup>43</sup>).Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002), halaman 34.

meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di mana hukum itu diberlakukan.<sup>44</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan pendekatan penelitian hukum yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, pendekatan ini menggunakan norma-norma hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat itu dapat dipelajari segi kehidupan sosial,<sup>45</sup> dan pendekatan yuridis sosiologis dapat digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan, misalnya terkait penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian yuridis sosiologis ini dapat dilakukan dengan cara mengamati dan bisa diartikan sebagai pendekatan dengan mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, mempelajari hukum dalam kenyataan, dan pendekatan yang menekankan kajian pada hukum sebagai tingkah laku manusia.<sup>46</sup>

## **B. Spesifikasi Penelitian.**

Spesifikasi penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian *diskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang pokok permasalahannya tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.<sup>47</sup> Fakta-fakta yang berkaitan dengan budaya hukum dan

---

<sup>44</sup> Ridho Sadillah Ahmad, Nabitatus Sa'adah, Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 18, No 1 (2021), Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.35973/Sh.V18i1.1286>

<sup>45</sup>).Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung: Pradnya Paramita, 1990), halaman 34.

<sup>46</sup>).[Google.com/search=pengertian+yuridis+sosiologis-menurut-para-ahli](https://www.google.com/search=pengertian+yuridis+sosiologis-menurut-para-ahli) diakses tanggal 5-5-2025

<sup>47</sup>).*Ibid.*, halaman 27.

kepatuhan terhadap orang-orang dan/atau masyarakat orang tua, dewasa, remaja yang memerlukan perlindungan dan bantuan hukum.<sup>48</sup>

### C. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

- 1).Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan dari sumber pertama atau objek penelitian, atau merupakan data yang diperoleh penulis dari lapangan sehingga diperoleh data yang sebenarnya terjadi di lapangan atau dari sumber asli/otentik yang biasanya melalui wawancara, survei, observasi, eksperimen.<sup>49</sup>
- 2).Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain atau data yang sudah ada sebelumnya, bukan data langsung dari sumber aslinya,<sup>50</sup> dan/atau data yang diperoleh penulis berdasarkan literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang berhubungan dan sesuai dengan materi dalam skripsi ini.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Ridho Sa'dillah Ahmad, Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 4, No 2 (2023).

<sup>49</sup> Dian Tri Asmoro, Ridho Sa'dillah Ahmad, Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga, *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 1 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1041>

<sup>50</sup> Septian Risaldi Yahya, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Ridho Sa'dillah Ahmad, Siti Nur Wijayanti, Shaine Veila Sufa, Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases, *Damhil Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2024), <http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v4i2.2567>

<sup>51</sup> Ridho Sadillah Ahmad, Hermastita Sekar Ayu Asmara, Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan, *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, Vol 8, No 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i2.5601>

#### **D. Metode Pengumpulan Data.**

Dalam metode pengumpulan data terdiri dari:

- 1). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode pengumpulan data atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan obyek penelitian dilapangan.<sup>52</sup>
- 2). Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara terlebih dahulu penulis mempelajari buku-buku, undang-undang, peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>53</sup>

#### **E. Lokasi Penelitian.**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Polres Grobogan, sebagai pemberi informasi yang dituju adalah Staf dan bagian khusus yang membidangi tentang penyidikan judi *online* di Polres Grobogan.<sup>54</sup>

Peneliti pada awalnya menentukan informan kunci terlebih dahulu sebagai pembuka jalan untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini, khususnya di wilayah hukum Polres Grobogan sebagai instansi yang berwenang.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Ridho Sa'dillah Ahmad, Ganis Vitayanty Noor, Siti Nur Wijayanti, Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 5, No 01 (2024),

<sup>53</sup> Ridho Sadillah Ahmad, Choiril Anam, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol 8, No 1 (2025), Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V8i1.188-198](http://dx.doi.org/10.31604/Justitia.V8i1.188-198)

<sup>54</sup> Indra Retnowati, Ridho Sa'dillah Ahmad, Husnia Hilmi Wahyuni, Faisal Afda'u, Ganis Vitayanty Noor, Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik, KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.26623/ed83j397>

## F. Metode Analisis Data.

Setelah semua data-data dan bahan-bahan keterangan telah diperoleh baik dari hasil kepustakaan dan studi lapangan, maka tindakan selanjutnya adalah suatu analisis data.<sup>56</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan data dan bahan secara detail tanpa memberikan uji statistik, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan akurat. Tahapan berikutnya mengatur urutan data, reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan atau verifikasi.<sup>57</sup> Data sekunder dalam mencari kebenaran dengan menggunakan logika deduktif, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Laras Winarsih, Ridho Sa'dillah Ahmad, Indra Retnowati, Ganis Vitrayanty Noor, Elvina Melinda, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif, *Noblesse Oblige Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (2025).

<sup>56</sup> Ridho Sa'dillah Ahmad, Febri Tri Siami, Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon, *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* Vol. 1 No. 1 (2024)

<sup>57</sup> Ridho Sadillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 9 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.56301/Juris.V9i1.1307>

<sup>58</sup> Ridho Sa'dillah Ahmad, Laras Winarsih, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Putri Rizky Askamilati, Shaine Veila Sufa, An Analysis of The Voting Behavior of University Students and The Impact of The Presidential Election on The Regional Election in Central Java, *ICCMS (Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science)*, Vol. 1 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.70062/iccms.v1i2.40>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Upaya Kepolisian Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* Di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Menurut Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Rizky Ari Budianto, ST.K.,SIK, yaitu bahwa Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) ada bidang Unit Pidana Umum (Pidum) atau *cybercrime*, di mana Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) ini merupakan unit yang bertugas menyelidiki dan menyidik tindak pidana, termasuk kejahatan perjudian, dan didalam Satreskrim ini terdapat Unit Pidana Umum yang menangani berbagai kasus pidana, dalam hal ini termasuk perjudian dan karena perjudian ini melibatkan penggunaan sistem elektronika dan internet, maka judi *online* dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bidang Unit Pidana Umum (Pidum) atau *cybercrime*, maka kepolisian dalam menanggulangi judi online dengan melakukan melalui 3 antara lain dengan cara upaya preventif, upaya pre-emptif, upaya represif,

- 1).Upaya yang bersifat preventif, yaitu suatu tindakan pencegahan diantaranya pendeteksian, pendataan terhadap situs perjudian *online* yang kemudian data tersebut disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran serta melakukan operasi penyakit masyarakat dan membentuk tim khusus perjudian *online*.
- 2).Upaya represif, yaitu bentuk upaya penanganan setelah terjadi tindak pidana, yaitu

dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penyergapan. Upaya penanggulangan juga melalui berbagai jalur, jalur *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (pencegahan melalui sosial dan ekonomi). Upaya represif ini meliputi penegakan hukum dan penangkapan pelaku berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE.

3).Upaya pre-emptif, yaitu kepolisian mencegah tindak pidana dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dan mengedukasi tentang bahasya kejahatan, bukan tindakan langsung atau penegakan hukum.

a).Upaya melalui penal (hukum pidana), yaitu aparat penegak hukum melakukan melalui tindakan penegakan hukum, regulasi, edukasi, sosialisasi dan kerjasama dengan pihak Kominfo. Upaya penindakan dan pencegahan kepada masyarakat, meliputi patroli siber, yaitu tim patroli siber akan mengawasi tautan situs web, dan unggahan di media sosial yang mengandung judi konten perjudian untuk, mencegah peredaran praktik tersebut.

b).Upaya *non penal*, bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, dengan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut yang menduduki posisi kunci dan stratregis, dan pencegahan melalui sosial dan ekonomi, yaitu dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, melalui kesehatan masyarakat, melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha-usaha kesehatan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus.

- 3).Pengecekan ponsel anggota, hal ini dilakukan secara rutin dan mendadak melakukan pemeriksaan telepon genggam/hp seluruh personilnya untuk mengidentifikasi dan mencegah keterlibatan dalam judi online.
- 4).Edukasi dan pemahaman, Wakapolres memberikan edukasi kepada anggota tentang dampak negatif dari judi online dan pinjaman online serta pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dalam bertugas dan agar tidak terjerat praktik ilegal yang merusak nama baik Polri.
- 5).Peningkatan pengawasan internal, hal ini dilakukan melalui dengan menunjukkan komitmen untuk menjaga terhadap kedisiplinan anggota dan akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi.
- 6).Sosialisasi dan kerjasama, pihak Polres melalui Unit Pidana Umum (Pidum) atau *cybercrime*, telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Di samping upaya-upaya tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri juga melaksanakan tugas-tugas antara lain, adalah:

- 1).Membina masyarakat untuk meningkatkan partipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2).Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 3).Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnya.

- 4).Menberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik, dalam upaya menanggulangi judi online dalam rangka penegakan hukum, maka Polri diberikan kewenangan sesuai undang-undang, yaitu:

- 1).Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2).Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3).Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4).Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5).Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 6).Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan mengadakan penghentian penyidikan.
- 7).Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak

pidana.

8).Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

## 2. Kendala Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* di Wilayah hukum Polres Grobogan.

Kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana judi online menurut Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Rizky Ari Budianto, ST.K.,SIK, melalui Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) ada bidang Unit Pidana Umum (Pidum) atau *cybercrime*, antara lain adalah:

- a).Potensi keterlibatan dan godaan bagi anggota kepolisian itu sendiri yang terlibat dalam judi online, yang dapat merugikan mental anggota dan keluarganya, sehingga penting untuk menjaganya agar tetap fokus pada tugas dan tanggungjawab sebagai pelindung masyarakat.
- b).Tantangan dalam menjaga integritas dan profesionalisme sebagai anggota di tengah-tengah maraknya praktik ilegal judi online, karena praktik ilegal judi online ini dapat merusak nama baik institusi Polri, sehingga penting untuk menjaga etika dan profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri.
- c).Dampak psikologis dan sosial anggota yang terjerat judi online dapat mengalami dampak psikologis negatif dan merugikan diri serta keluarganya serta dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Upaya dari kendala oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan.

Beberapa upaya dan/atau tindakan yang telah dilakukan oleh Polres antara lain adalah:

- a).Melakukan upaya secara internal yang dilakukan untuk mencegah keterlibatan anggotanya melalui pemeriksaan ponsel/hp dan penegakan disiplin, serta penekanan pada pentingnya menjaga profesionalisme dan etika sebagai aparat penegak hukum untuk menghindari praktik ilegal judi online yang dapat merusak nama baik dari institusi Polri itu sendiri.
- b).Pihak Polres akan mengambil tindak tegas terhadap personil yang terbukti melakukan judi online.
- c).Polres akan melakukan kerjasama dengan masyarakat di wilayah hukum Grobogan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat dari praktik perjudian online.
- d).Polres memberikan edukasi tentang dampak negatif judi online untuk mencegah pelanggaran kode etik dan menjaga kedisiplinan para anggotanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan.**

Berdasarkan beberapa uraian dan keterangan di atas, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa:

1. Upaya kepolisian penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan, yaitu melalui cara upaya preventif, upaya pre-emptif, dan upaya represif.
  - a).Upaya yang bersifat preventif, yaitu suatu tindakan pencegahan diantaranya pendeteksian, pendataan terhadap situs perjudian *online* yang disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran serta melakukan operasi penyakit masyarakat dan membentuk tim khusus perjudian *online*.
  - b).Upaya represif, yaitu bentuk penanganan setelah terjadi tindak pidana, yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penyergapan. Upaya penanggulangan juga melalui berbagai jalur, jalur *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (pencegahan melalui sosial dan ekonomi).
  - c).Upaya pre-emptif, yaitu kepolisian mencegah tindak pidana dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dan mengedukasi tentang bahaya kejahatan, bukan tindakan langsung atau penegakan hukum.
  - a).Upaya melalui *penal* (hukum pidana), yaitu aparat penegak hukum melakukan melalui tindakan penegakan hukum, regulasi, edukasi, sosialisasi dan kerjasama dengan pihak Kominfo. Upaya penindakan dan pencegahan kepada masyarakat, meliputi patroli siber, yaitu tim patroli siber akan mengawasi tautan situs web,

dan unggahan di media sosial yang mengandung judi konten perjudian untuk, mencegah peredaran praktik tersebut.

Di samping upaya di atas juga dilakukan upaya oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*, antara lain:

- a). Melalui upaya *non penal*, bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, dengan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut yang menduduki posisi kunci dan strategis, dan pencegahan melalui sosial dan ekonomi, yaitu dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, melalui kesehatan masyarakat, melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha-usaha kesehatan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus.
- b). Pengecekan ponsel anggota, hal ini dilakukan secara rutin dan mendadak melakukan pemeriksaan telepon genggam/hp seluruh personilnya untuk mengidentifikasi dan mencegah keterlibatan dalam judi online.
- c). Edukasi dan pemahaman, Wakapolres memberikan edukasi kepada anggota tentang dampak negatif dari judi online dan pinjaman online serta pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dalam bertugas dan agar tidak terjerat praktik ilegal yang merusak nama baik Polri.
- d). Peningkatan pengawasan internal, hal ini dilakukan melalui dengan menunjukkan komitmen untuk menjaga terhadap kedisiplinan anggota dan akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi.

e). Sosialisasi dan kerjasama, pihak Polres melalui Unit Pidana Umum (Pidum) atau *cybercrime*, telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.

2. Kendala uaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana jdi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan.

Beberapa kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana judi online, antara lain adalah:

a). Potensi keterlibatan dan godaan bagi anggota kepolisian itu sendiri yang terlibat dalam judi online, yang dapat merugikan mental anggota, agar tetap fokus pada tugas dan tanggungjawab sebagai pelindung masyarakat.

b). Tantangan dalam menjaga integritas dan profesionalisme sebagai anggota di tengah-tengah maraknya praktik ilegal judi online, karena praktik ilegal judi online ini dapat merusak nama baik institusi Polri.

c). Dampak psikologis dan sosial anggota yang terjerat judi online dapat mengalami dampak psikologis negatif dan merugikan diri serta keluarganya serta dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Upaya dari kendala oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan tindakan judi online antara lain adalah:

a). Secara internal mencegah keterlibatan anggotanya melalui pemeriksaan ponsel dan penegakan disiplin, serta penekanan pada pentingnya menjaga

profesionalisme dan etika sebagai aparat penegak hukum untuk menghindari praktik ilegal judi online yang dapat merusak nama baik dari institusi Polri itu sendiri.

- b).Polres mengambil tindakan tegas terhadap personil yang terbukti melakukan judi online.
- c).Polres melakukan kerjasama dengan masyarakat di wilayah hukum Grobogan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat dari praktik perjudian online.
- d).Polres memberikan edukasi tentang dampak negatif judi online untuk mencegah pelanggaran kode etik dan menjaga kedisiplinan para anggotanya.

#### **B.Saran-saran.**

1. Kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Grobogan, hendaknya menjauhi dan tidak tergiur oleh tindak pidana judi *online*, karena judi online juga termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.
2. Kepada anggota dan/atau aparat penegak, hendaknya jaga diri dari keterlibatan dan godaan dalam judi online, karena akan merugikan mental anggota, dan agar tetap fokus pada tugas dan tanggungjawab sebagai pelindung masyarakat.
3. Sesungguhnya berjudi dan mengundi nasib, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah ayat (90)*, 1971, Jakarta: Menteri Agama RI.
- Arif, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi, Muladi, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni,
- Arief, Barda Nawawi, Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, dan Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Zainal Farid, Abidin dan Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- , 1998, *Teori dan Selekt Kriminologi*, Bandung: Eresco.
- Convention Wacth, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Faisal, Sanafiah, 2001, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ....., 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.
- Gunawan, M dan Ending Kesuma Astuty, 2009, *Calon Anggota dan Anggota Polri*, Jakarta: Penerbit Transmedia Pusaka.
- Hamzah, 2011, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Indah C Maya, 2001, *Bekerjanya Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Perlindungan Korban, Masalah-masalah Hukum No 1*, Semarang: FH UNDIP.

- Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy, J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, dan Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- M. Soebagio, 1986, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Nasution, Harun, 1987, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia: Pustaka Firdaus.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Prodjohadimidjojo, Martiman, 1990, *Komentar atas KUHP*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Prinst, Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti.
- Sudiarti, Achie, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Hukum terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni.
- Sudrajat, M, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya, 2004),
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sahetapy, JE, 1982, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sukanto, Soeryono, 1995, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung: Pradnya Paramita.
- , 2008, *Ringkasan Disertasi, Rekonstruksi Politik Hukum*, Semarang: Bagian Humas UNDIP, Pustaka Magister.
- Sutopo, HB., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: USM Press.

- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke 34).
- Reksodiputro, Marjono, 1993, *System Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, pada Pengukuhan Guru Besar UI.
- Ruslan, Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita,
- Tri, Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Aura.
- Warasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Wingnyosoebroto, Soetandyo, 2003, *Toleransi dalam Keagamaan Visi Untuk Abad 21 (Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia)*, Surabaya: Pusat Studi HAM Unair.
- Wirawan, Sarlit Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1984. Cet.I.
- WJS.Poerwodarwinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Setia.

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Mensekneg, Lembaran Negara Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Mensekneg RI, LN No 1 Tahun 2024, No 251.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asai Manusia*, Jakarta: Mensegneg. LN No. 165 Tahun 1999
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, 2018, Tim Redaksi: Efata Publisng.

*Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 37 No. 2 April Juni 2007, FH. Universitas Indonesia.*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

**Artikel Ilmiah Jurnal:**

Dian Tri Asmoro, Ridho Sa'dillah Ahmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga, JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol. 1 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1041>*

Indra Retnowati, Ridho Sa'dillah Ahmad, Husnia Hilmi Wahyuni, Faisal Afda'u, Ganis Vitayanty Noor, *Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik, KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.26623/ed83j397>*

Laras Winarsih, Ridho Sa'dillah Ahmad, Indra Retnowati, Ganis Vitrayanty Noor, Elvina Melinda, *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif, Noblesse Oblige Law Journal, Vol. 2 No. 1 (2025).*

Ridho Sadillah Ahmad, Nabitatus Sa'adah, *Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 18, No 1 (2021), Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.35973/Sh.V18i1.1286>*

Ridho Sa'dillah Ahmad, *Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 4, No 2 (2023).*

Ridho Sadillah Ahmad, Hermastita Sekar Ayu Asmara, *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan, Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, Vol 8, No 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i2.5601>*

Ridho Sa'dillah Ahmad, Ganis Vitayanty Noor, Siti Nur Wijayanti, *Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 5, No 01 (2024),*

Ridho Sadillah Ahmad, Choiril Anam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang*

Perlindungan Anak, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 8, No 1 (2025), Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V8i1.188-198](http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V8i1.188-198)

Ridho Sa'dillah Ahmad, Febri Tri Siami, Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon, *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* Vol. 1 No. 1 (2024)

Ridho Sadillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 9 No. 1 (2025), <https://Doi.Org/10.56301/Juris.V9i1.1307>

Ridho Sa'dillah Ahmad, Laras Winarsih, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Putri Rizky Askamilati, Shaine Veila Sufa, An Analysis of The Voting Behavior of University Students and The Impact of The Presidential Election on The Regional Election in Central Java, *ICCMS (Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science)*, Vol. 1 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.70062/iccms.v1i2.40>

Septian Risaldi Yahya, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Ridho Sa'dillah Ahmad, Siti Nur Wijayanti, Shaine Veila Sufa, Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases, *Damhil Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2024), <http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v4i2.2567>

Wahyu Riski Mulia, Ridho Sa'dillah Ahmad, Meninjau Kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Pihak Yang Terdampak Dilihat Dari Sudut Pandang Sosiologis, *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 1 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1001>